



PUTUSAN

Nomor : 206/Pid.B/2013/PN.KTA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AKHMADI Als. MAMAT Bin MARSIDI**

Tempat lahir : Pringsewu

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 08 Agustus 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kampung Sawah Lk. I RT 04

Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu telah dijelaskan hak terdakwa tersebut oleh Majelis namun terdakwa tetap pada pendiriannya ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September ;

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal : 18 September 2013, Nomor : 206/Pen.Pid./2013/PN.KTA. tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal : 18 September 2013, Nomor : 206/Pen.Pid./2013/PN.KTA.. tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut diatas ;

Telah membaca pula Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-67/N.8.16.8.3/Epp.2/09/2013, tanggal 18 September 2013 dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kota Agung berikut Berkas Perkara Nomor : BP/22/VIII/2013/Reskrim ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Akhmadi Als. Mamat Bin Marsidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza Nomor Polisi BE 2883 GG dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Khairul Rohman alias Heru ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis : telah diterima dari Erwansyah, uang sejumlah Rp. 33.600.0000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan uang yang akan dikembalikan pada tanggal 14 Maret 2013 ditandatangani diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Akhmadi dan saksi Dhimas dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AKHMADI Als MAMAT Bin MARSIDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kurun waktu antara bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jl. KH. Gholib Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi korban KHAIRUL ROHMAN tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2013 pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke Kantor Assalam Karya Manunggal bertemu dengan saksi ANTO PURWANTO dengan maksud untuk menyewa kendaraan milik saksi KHAIRUL RAHMAN, lalu saksi ANTO PURWANTO mengatakan harga sewa mobil Terrios No.Pol 8.1911 KFU perhari sebesar Rp,300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyewa selama 1 (satu) minggu selanjutnya kunci kontak dan STNK diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah satu minggu kemudian terdakwa mengembalikan mobil Terrios yang disewanya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa mengatakan akan menyewa kembali mobil Terrios No.Pol 8.1911 KFU selama 1 (satu) bulan lalu saksi ANTO PURWANTO menghubungi saksi KHAIRUL RAHMAN pemilik kendaran dan setelah disetujui olehnya lalu saksi ANTO PURWANTO mengatakan kepada terdakwa uang sewa perhari sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah disetujui oleh terdakwa maka kunci kontak dan STNK diberikan kepada terdakwa. Setelah menerima kunci kontak dan STNK kemudian terdakwa mengendarai mobil Terrios No.Pol B 1911 KFU menuju rumah saksi Dhimas Ariwibowo yang beralamat di Desa Pringombo Pringewu Kabupaten Pringewu setelah bertemu terdakwa mengatakan "ADA PROYEK DI CUKUH BAUK DAN MEMERLUKAN BIAYA, BISA BANTU GAK MAU GADAIKAN MOBIL' akan tetapi saksi DHIMAS ARIWIBOWO tidak mempunyai uang dan memberikan solusi meminjam dengan saksi WAHYU WIDODO di Bandar Lampung. Selanjutnya terdakwa dan saksi DHIMAS ARIWIBOWO bertemu dengan saksi WAHYU WIDODO dirumahnya lalu saksi DHIMAS ARIWIBOWO menyampaikan maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangannya bersama terdakwa namun saksi WAHYU WIDODO tidak mempunyai uang dan menawarkan ke temannya saja yaitu saksi ERWANSYAH, selanjutnya saksi WAHYU WIDODO menghubungi saksi ERWANSYAH melalui telpon dan tak lama kemudian saksi ERWANSYAH datang ke rumah saksi WAHYU WIDODO kemudian terdakwa setelah dikenalkan kepada saksi ERWANSYAH menyampaikan maksudnya untuk menggadaikan mobil Terrios karena butuh dana Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tambahan proyek, dan pada saat ditanya oleh saksi ERWANSYAH kepemilikan mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa mobil Terrios tersebut miliknya. Lalu disetujui oleh saksi ERWANSYAH dan sekira pukul 23.00 Wib saksi ERWANSYAH datang kembali ke rumah saksi WAHYU WIDODO dan menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi sebesar Rp.33.600.000,- (tigapuluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi ERWANSYAH. Ada kelebihan uang pinjaman sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci kontak, STNK, berikut mobil Terrios No, Pol 8.1911 KFU kepada saksi ERWANSYAH.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 isteri terdakwa yaitu saksi KUSTINI Binti SAIMUN mendatangi Kantor Assalam Karya Manunggal bertemu dengan saksi ANTO PURWANTO dan menyerahkan uang sewa mobil terioss No. Pol B.1911 KFU sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah titipan terdakwa sedangkan mobil masih dibawa terdakwa.

Bahwa sekitar bulan Maret 2013 masa sewa mobil Terrios No. Pol 8.1911 KFU sudah habis namun terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi ANTO PURWANTO menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengembalikan mobil tersebut karena masa sewa sudah habis dan mobil akan bayar pajak,

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengatakan "bahwa mobil Terrios No.Pol 8.1911 KFU untuk ditukar dengan Avanza saja, karena terdakwa bermaksud menyewa mobil Avanza".Bahwa saksi ANTO PURWANTO atas ijin saksi KHAIRUL RAHMAN membawa mobil Avanza BE 2883 GG ke Gedung Tataan sesuai janji dengan terdakwa untuk menukar mobil, namun mobil Terrios No.Pol. B 1911 KFU ternyata tidak dibawa oleh terdakwa, terdakwa minta diantarkan ke Gotong Royong mengambil mobil. Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi saksi ERWANSYAH dan mengatakan akan menukar mobil Terrios dikarenakan mobil tersebut akan digunakan oleh ibunya dan disetujui oleh saksi ERWANSYAH. Selanjutnya mobil Terrios No.Pol. B 1911 KFU dibawa terdakwa dan pada saat saksi ANTO PURWANTO menanyakan mengapa mobil Avanza BE 2883 GG ditaruh disitu terdakwa mengatakan "DITEMPAI BOS SAYA, TENANG SAJA SEMINGU LAGI SAYA PULANGIN SAMA BAYAR UANG SEWA". Kemudian saksi ANTO PURWANTO membawa mobil Terrios No Pol B 1911 KFU sedangkan mobil Avanza warna hitam BE 2BB3 GG ditinggalkan dengan terdakwa karena disewa.

Bahwa selang 10 (sepuluh) harikemudian saksi KHAIRUL MHMAN dan saksi ANTO PURWANTOmenghubungi Terdakwa dan menanyakan mobil Avanza warna hitam BE 2883 GG karena sewanyatelah habis namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnyasaksi KHAIRUL RAHMAN dan saksi ANTO PURWANTO melacak keberadaan mobil tersebut dandiketahui berada di saksi ERWANSYAH, dan berdasarkan keterangan saksi ERWANSYAH mobil tersebut dititipkan kepada saksi ERWANSYAH karena terdakwa meminjam uang sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL RAHMAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pringsewu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP ;



A T A U

KEDUA

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kurun waktu antara bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jl. KH. Gholib Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2013 pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke Kantor Assalam Karya Manunggal bertemu dengan saksi ANTO PURWANTO dengan maksud untuk menyewa kendaraan milik saksi KHAIRUL RAHMAN, lalu saksi ANTO PURWANTO mengatakan harga sewa mobil Terrios No.Pol 8.1911 KFU perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyewa selama 1 (satu) minggu selanjutnya kunci kontak dan STNK diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah satu minggu kemudian terdakwa mengembalikan mobil Terrios yang disewanya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Akan tetapi terdakwa mengatakan akan menyewa kembali mobil Terrios No.Pol 8.1911 KFU selama 1 (satu) bulan lalu saksi ANTO PURWANTO menghubungi saksi KHAIRUL RAHMAN pemilik kendaraan dan setelah disetujui olehnya lalu saksi ANTO PURWANTO mengatakan kepada terdakwa uang sewa perhari sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah disetujui oleh

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka kunci kontak dan STNK diberikan kepada terdakwa. Setelah menerima kunci kontak dan STNK kemudian terdakwa mengendarai mobil Terrios No.Pol B 1911 KFU menuju rumah saksi Dhimas Ariwibowo yang beralamat di Desa Pringombo Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah bertemu terdakwa mengatakan "ADA PROYEK DI CUKUH BAUK DAN MEMERLUKAN BIAYA, BISA BANTU GAK MAU GADAIKAN MOBIL' akan tetapi saksi DHIMAS ARIWIBOWO tidak mempunyai uang dan memberikan solusi meminjam dengan saksi WAHYU WIDODO di Bandar Lampung. Selanjutnya terdakwa dan saksi DHIMAS ARIWIBOWO bertemu dengan saksi WAHYU WIDODO dirumahnya lalu saksi DHIMAS ARIWIBOWO menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya bersama terdakwa namun saksi WAHYU WIDODO tidak mempunyai uang dan menawarkan ke temannya saja yaitu saksi ERWANSYAH, selanjutnya saksi WAHYU WIDODO menghubungi saksi ERWANSYAH melalui telepon dan tak lama kemudian saksi ERWANSYAH datang ke rumah saksi WAHYU WIDODO kemudian terdakwa setelah dikenalkan kepada saksi ERWANSYAH menyampaikan maksudnya untuk menggadaikan mobil Terrios karena butuh dana Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tambahan proyek, dan pada saat ditanya oleh saksi ERWANSYAH kepemilikan mobil tersebut terdakwa mengatakan bahwa mobil Terrios tersebut miliknya. Lalu disetujui oleh saksi ERWANSYAH dan sekira pukul 23.00 Wib saksi ERWANSYAH datang kembali ke rumah saksi WAHYU WIDODO dan menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi sebesar Rp.33.600.000,- (tigapuluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan antara terdakwa dan saksi ERWANSYAH. Ada kelebihan uang pinjaman sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci kontak, STNK, berikut mobil Terrios No,Pol 8.1911 KFU kepada saksi ERWANSYAH.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 isteri terdakwa yaitu saksi KUSTINI Binti SAIMUN mendatangi Kantor Assalam Karya Manunggal bertemu dengan saksi ANTO PURWANTO dan menyerahkan uang sewa mobil terioss No.Pol B.1911 KFU sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah titipan terdakwa sedangkan mobil masih dibawa terdakwa.

Bahwa sekitar bulan Maret 2013 masa sewa mobil Terrios No.Pol 8.1911 KFU sudah habis namun terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi ANTO PURWANTO menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengembalikan mobil tersebut karena masa sewa sudah habis dan mobil akan bayar pajak, Selanjutnya terdakwa mengatakan "bahwa mobil Terrios No.Pol 8.1911 KFU untuk ditukar dengan Avanza saja, karena terdakwa bermaksud menyewa mobil Avanza". Bahwa saksi ANTO PURWANTO atas ijin saksi KHAIRUL RAHMAN membawa mobil Avanza BE 2883 GG ke Gedung Tataan sesuai janji dengan terdakwa untuk menukar mobil, namun mobil Terrios No.Pol. B 1911 KFU ternyata tidak dibawa oleh terdakwa, terdakwa minta diantarkan ke Gotong Royong mengambil mobil. Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi saksi ERWANSYAH dan mengatakan akan menukar mobil Terrios dikarenakan mobil tersebut akan digunakan oleh ibunya dan disetujui oleh saksi ERWANSYAH. Selanjutnya mobil Terrios No.Pol. B 1911 KFU dibawa terdakwa dan pada saat saksi ANTO PURWANTO menanyakan mengapa mobil Avanza BE 2883 GG ditaruh disitu terdakwa mengatakan "DITEMPAI BOS SAYA, TENANG SAJA SEMINGU LAGI SAYA PULANGIN SAMA BAYAR UANG SEWA". Kemudian saksi ANTO PURWANTO membawa mobil Terrios No Pol B 1911 KFU sedangkan mobil Avanza warna hitam BE 2BB3 GG ditinggalkan dengan terdakwa karena disewa.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang 10 (sepuluh) harikemudian saksi KHAIRUL MHMAN dan saksi ANTO PURWANTO menghubungi Terdakwa dan menanyakan mobil Avanza warna hitam BE 2883 GG karena sewanyatelah habis namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, selanjutnyasaksi KHAIRUL RAHMAN dan saksi ANTO PURWANTO melacak keberadaan mobil tersebut dandiketahui berada di saksi ERWANSYAH, dan berdasarkan keterangan saksi ERWANSYAH mobil tersebut dititipkan kepada saksi ERWANSYAH karena terdakwa meminjam uang sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian saksi KHAIRUL RAHMAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pringsewu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Khoirul Rohman Als. Heru bin H. Sulaeman

- Bahwa benar pada saat itu hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib dihubungi oleh saksi Anto Purwanto (karyawan Assalam Karya Manunggal) yang menyatakan terdakwa datang ke kantor Assalam Karya Manunggal dan bertemu dengan saksi Anto Purwanto dengan maksud untuk menyewa kendaraan Terrios No. Pol. B 1911 KFU milik saksi selama seminggu dan sudah dijelaskan bahwa sewa mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan disanggupi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian menyetujui penyewaan oleh terdakwa tersebut sehingga saksi Anto Purwanto menyerahkan kunci, STNK dan mobil Terrios No. Pol. B 1911 KFU kepada terdakwa dan saksi Anto Purwanto menerima pembayaran sewa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah satu minggu terdakwa mengembalikan mobil Terrios namun terdakwa akan menyewa lagi selama satu bulan, dan saksi kemudian dihubungi oleh saksi Anto Purwanto untuk memperoleh persetujuan dan memang disetujui oleh saksi dengan kesepakatan sewa perhari Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Anto Purwanto menyerahkan kunci, STNK dan mobil Terrios No. Pol. B 1911 KFU kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 isteri terdakwa yang bernama Kustini binti Saimun mendatangi kantor Assalam Karya Manunggal, bertemu dengan saksi Anto Purwanto dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai titipan dari terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 ketika masa sewa mobil telah selesai namun oleh karena mobil belum dikembalikan saksi Anto Purwanto menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau masa sewa telah habis dan mobil akan bayar pajak dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil Terrios ditukar dengan Avanza saja karena terdakwa berniat menyewa mobil Avanza ;
- Bahwa saksi Anto Purwanto atas ijin saksi membawa mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG ke Gedong Tataan sebagaimana janji dengan terdakwa, dan setelah bertemu ternyata terdakwa tidak membawa mobil Terrios dan minta diantarkan ke Gotong Royong untuk mengambil mobil ;
- Bahwa benar ketika tiba di rumah saksi Erwansyah, atas persetujuan saksi Erwansyah terdakwa mengambil mobil Terrios dan menukarkannya dengan mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG dan ketika saksi Anto Purwanto menanyakan kepada terdakwa mengapa mobil ditaruh disitu dan dijawab oleh terdakwa bahwa disitu tempat Boss nya dan seminggu lagi mobil akan dipulangkan sekaligus dengan bayar uang sewa ;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selang sepuluh hari kemudian saksi dan saksi Anto Purwanto menghubungi terdakwa karena masa sewanya telah habis namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, dan kemudian saksi dan saksi Anto Purwanto melacak keberadaan mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG dan diketahui berada di tempat saksi Erwansyah dan berdasarkan keterangan saksi Erwansyah terdakwa menitipkan mobil tersebut karena terdakwameminjam uang kepadanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek Pringsewu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Anto Purwanto bin Subur

- Bahwa benar pada saat itu hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke kantor Assalam Karya Manunggal dan bertemu dengan saksi Anto Purwanto dengan maksud untuk menyewa kendaraan Terrios No. Pol. B 1911 KFU milik saksi Khoirul Rohman selama seminggu dan dijelaskan oleh saksi bahwa sewa mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan disanggupi oleh terdakwa ;
- Bahwa atas persetujuan saksi Khoirul Rohman tentang penyewaan oleh terdakwa tersebut sehingga saksi menyerahkan kunci, STNK dan mobil Terrios No. Pol. B 1911 KFU kepada terdakwa dan saksi menerima pembayaran sewa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah satu minggu terdakwa mengembalikan mobil Terrios namun terdakwa akan menyewa lagi selama satu bulan, dan saksi kemudian menghubungi oleh saksi Khoirul Rohman untuk memperoleh persetujuan dan setelah disetujui oleh saksi Khoirul Rohman dengan kesepakatan sewa perhari Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan kunci, STNK dan mobil Terrios No. Pol. B 1911 KFU kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 isteri terdakwa yang bernama Kustini binti Saimun mendatangi kantor Assalam Karya Manunggal, bertemu dengan saksi dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai titipan dari terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 ketika masa sewa mobil telah selesai namun oleh karena mobil belum dikembalikan saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau masa sewa telah habis dan mobil akan bayar pajak dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil Terrios ditukar dengan Avanza saja karena terdakwa berniat menyewa mobil Avanza ;
- Bahwa saksi atas ijin saksi Khoirul Rohman membawa mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG ke Gedong Tataan sebagaimana janji dengan terdakwa, dan setelah bertemu ternyata terdakwa tidak membawa mobil Terrios dan minta diantarkan ke Gotong Royong untuk mengambil mobil ;
- Bahwa benar ketika tiba di rumah saksi Erwansyah, atas persetujuan saksi Erwansyah terdakwa mengambil mobil Terrios dan menukarkannya dengan mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa mobil ditaruh disitu dan dijawab oleh terdakwa bahwa disitu tempat Boss nya dan seminggu lagi mobil akan dipulangkan sekaligus dengan bayar uang sewa ;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selang sepuluh hari kemudian saksi Khoirul Rohman dan saksi menghubungi terdakwa karena masa sewanya telah habis namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, dan kemudian saksi Khoirul Rohman dan saksi melacak keberadaan mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG dan diketahui berada di tempat saksi Erwansyah dan berdasarkan keterangan saksi Erwansyah terdakwa menitipkan mobil tersebut karena terdakwameminjam uang kepadanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan kejadian tersebut saksi Khoirul Rohman kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek Pringsewu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Waskhita Als. Ipung bin Wasiman

- Bahwa benar saksi pernah diajak saksi Khoirul Rohman ke Bandar Lampung mencari kendaraan yang disewa oleh terdakwa namun tidak dikembalikan walaupun masa sewanya telah lama berakhir ;
- Bahwa benar kendaraan yang disewa dan kemudian digelapkan oleh terdakwa adalah mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Khoirul Rohman ke Bandar Lampung ke rumah Erwansyah, namun ketika bertemu dengan saksi Erwansyah saksi hanya menunggu di luar dan melihat mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG diparkir disamping rumah ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Khoirul Rohman keluar dan mengajak saksi pulang dan mengatakan bahwa mobilnya tidak boleh diambil karena sudah digadaikan terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Dhimas Ariwibowo bin Subroto Keman

- Bahwa benar pada bulan Januari 2013 terdakwa menemui saksi dengan membawa kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan plat A yang nomor polisinya lupa dan membutuhkan uang untuk tambahan modal proyek sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan menggadaikan Toyota Avanza warna putih dengan plat A tersebut ;
- bahwa benar ditanya tentang kepemilikan mobil tersebut terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milinya dan dikarenakan saksi tidak punya uang maka kemudian saksi mengajak terdakwa menemui saksi Wahyu Widodo alias Kelik di Gotong Royong Bandar Lampung dan setelah bertemu kemudian disampaikan maksud terdakwa kepada saksi Wahyu Widodo alias Kelik dimana kemudian saksi Wahyu Widodo alias Kelik menghubungi temannya yaitu saksi Erwansyah ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dikenalkan dengan saksi Erwansyah kemudian disampaikan maksud terdakwa yang kemudian disetujui oleh saksi Erwansyah ;
- Bahwa benar sekitar jam 23.30 saksi Erwansyah menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A sebagai jaminan ;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian terdakwa menemui saksi lagi dengan membawa kendaraan Terrios warna silver dan mengatakan kalau akan menukar mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dengan kendaraan Terrios tersebut lalu saksi dan terdakwa menemui saksi Wahyu Widodo alias Kelik di Gotong Royong, Bandar Lampung dimana saksi Wahyu menghubungi saksi Erwansyah dimana maksud dari terdakwa tersebut disetujui ;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Erwansyah dengan membawa mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dan kemudian mobil Terrios diserahkan pada saksi Erwansyah sedang mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bulan April 2013 saksi Erwansyah memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa telah datang lagi menukar mobil Terrios dengan mobil Avanza warna hitam dan menanyakan pada saksi itu mobil siap dan dijawab saksi bahwa mobil itu milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Wahyu widodo alias Kelik bin Sudarto

- Bahwa benar pada bulan Januari 2013 terdakwa bersama saksi Dhimas Ariwibowo datang ke rumah saksi dan menyampaikan maksud terdakwa kepada saksi dimana membutuhkan uang untuk tambahan modal proyek sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggadaikan Toyota Avanza warna putih dengan plat A yang dibawa dan diaku sebagai miliknya ;
- Bahwa benar kemudian saksi Wahyu Widodo alias Kelik menghubungi temannya yaitu saksi Erwansyah dan menyampaikan maksud terdakwa yang kemudian disetujui oleh saksi Erwansyah ;
- Bahwa benar sekitar jam 23.30 saksi Erwansyah menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A sebagai jaminan ;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian terdakwa datang dengan saksi Dhimas Ariwibowo dengan membawa kendaraan Terrios warna silver dan mengatakan kalau akan menukar mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dengan kendaraan



Terrios tersebut lalu saksi menghubungi saksi Erwansyah dimana maksud dari terdakwa tersebut disetujui ;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Erwansyah dengan membawa mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dan kemudian mobil Terrios diserahkan pada saksi Erwansyah sedang mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dibawa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Erwansyah bin Sulaiman Jamil

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa menggadaikan Toyota Avanza warna putih dengan plat A yang dibawa dan diaku sebagai miliknya untuk tambahan modal proyek sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membuat tanda terima berupa kwitansi dan yang tertera dalam kwitansi uang sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selang sebulan terdakwa datang lagi dan mengatakan akan menukar 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih plat A dengan 1 (satu) unit Terrios warna silver dengan alasan mobil Toyota Avanza warna putih plat A tersebut akan digunakan oleh Ibu terdakwa untuk berobat ke dokter dan kemudian terjadi pertukaran mobil ;
- Bahwa selang sebulan kemudian terdakwa datang kembali kepada saksi untuk menukar 1 (satu) unit Terrios warna silver dengan alasan mobil Toyota Avanza warna 1 (satu) unit Terrios warna silver dengan alasan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BE 2883 GG yang disetujui oleh saksi ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan mobil dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil tersebut adalah miliknya tetapi atas nama kakaknya dan mobil tersebut masih kredit sehingga ada STNK saja dan belum ada BPKB-nya ;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika mobil yang digadaikan oleh terdakwa adalah mobil milik saksi Khoirul Rohman yang merupakan mobil sewaan ;
- Bahwa pada dasarnya saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena saksi ingin membantu terdakwa agar memiliki modal untuk usahanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang bersifat menguntungkan baginya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah diperiksa terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Januari 2013 terdakwa bersama saksi Dhimas Ariwibowo dan saksi Wahyu Widodo alias Kelik datang ke rumah saksi Erwansyah dan menyampaikan maksud terdakwa yang membutuhkan uang untuk tambahan modal proyek sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggadaikan Toyota Avanza warna putih dengan plat A yang dibawa dan diaku sebagai miliknya yang kemudian disetujui oleh saksi Erwansyah dan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Erwansyah kepada terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi dan yang tertera dalam kwitansi uang sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat itu hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke kantor Assalam Karya Manunggal dan bertemu dengan saksi Anto Purwanto dengan maksud untuk menyewa kendaraan Terrios No. Pol. B 1911 KFU milik saksi Khoirul Rohman selama seminggu dan dijelaskan oleh saksi bahwa sewa mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan disanggupi oleh terdakwa dan atas persetujuan saksi Khoirul Rohman tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan mobil tersebut diserahkan kunci, STNK dan mobil Terrios No.

Pol. B 1911 KFU kepada terdakwa dan terdakwa membayar sewa sebesar

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setelah satu minggu terdakwa mengembalikan mobil Terrios namun terdakwa akan menyewa lagi selama satu bulan, dengan kesepakatan sewa perhari Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa datang dengan saksi Dhimas Ariwibowo ke rumah saksi Wahyu Widodo alias Kelik dengan membawa kendaraan Terrios warna silver dan mengatakan kalau akan menukar mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dengan kendaraan Terrios tersebut lalu saksi Wahyu Widodo alias Kelik menghubungi saksi Erwansyah dimana maksud dari terdakwa tersebut disetujui ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Erwansyah dengan membawa mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dan kemudian mobil Terrios diserahkan pada saksi Erwansyah sedang mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 isteri terdakwa yang bernama Kustini binti Saimun atas perintah terdakwa mendatangi kantor Assalam Karya Manunggal, bertemu dengan saksi Anto Purwanto dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 ketika masa sewa mobil telah selesai namun oleh karena mobil belum dikembalikan saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau masa sewa telah habis dan mobil akan bayar pajak dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil Terrios ditukar dengan Avanza saja karena terdakwa berniat menyewa mobil Avanza ;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi atas ijin saksi Khoirul Rohman membawa mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG ke Gedong Tataan sebagaimana janji dengan terdakwa, dan setelah bertemu ternyata terdakwa tidak membawa mobil Terrios dan minta diantarkan ke Gotong Royong untuk mengambil mobil ;

- Bahwa benar ketika tiba di rumah saksi Erwansyah, atas persetujuan saksi Erwansyah terdakwa mengambil mobil Terrios dan menukarkannya dengan mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa mobil ditaruh disitu dan dijawab oleh terdakwa bahwa disitu tempat Boss nya dan seminggu lagi mobil akan dipulangkan sekaligus dengan bayar uang sewa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum, termuat dan tersirat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana diuraikan diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza No. Pol. BE 2883 GG ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis : telah terima dari Erwansyah uang sejumlah Rp. 33.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan uang yang akan dikembalikan pada tanggal 14 maret 2013 ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Akhmadi dan saksi Dimas ;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Januari 2013 terdakwa bersama saksi Dhimas Ariwibowo dan saksi Wahyu Widodo alias Kelik datang ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwansyah membutuhkan uang untuk tambahan modal proyek sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggadaikan Toyota Avanza warna putih dengan plat A yang dibawa dan diaku sebagai miliknya yang kemudian disetujui oleh saksi Erwansyah dan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Erwansyah kepada terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi dan yang tertera dalam kwitansi uang sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada saat itu hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke kantor Assalam Karya Manunggal dan bertemu dengan saksi Anto Purwanto dengan maksud untuk menyewa kendaraan Terrios No. Pol. B 1911 KFU milik saksi Khoirul Rohman selama seminggu dan dijelaskan oleh saksi bahwa sewa mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan disanggupi oleh terdakwa dan atas persetujuan saksi Khoirul Rohman tentang penyewaan mobil tersebut diserahkan kunci, STNK dan mobil Terrios No. Pol. B 1911 KFU kepada terdakwa dan terdakwa membayar sewa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah satu minggu terdakwa mengembalikan mobil Terrios namun terdakwa akan menyewa lagi selama satu bulan, dengan kesepakatan sewa perhari Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa datang dengan saksi Dhimas Ariwibowo ke rumah saksi Wahyu Widodo alias Kelik dengan membawa kendaraan Terrios warna silver dan mengatakan kalau akan menukar mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dengan kendaraan Terrios tersebut lalu saksi Wahyu Widodo alias Kelik menghubungi saksi Erwansyah dimana maksud dari terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi Erwansyah dengan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dan kemudian mobil Terrios diserahkan pada saksi Erwansyah sedang mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dibawa oleh terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 isteri terdakwa yang bernama Kustini binti Saimun atas perintah terdakwa mendatangi kantor Assalam Karya Manunggal, bertemu dengan saksi Anto Purwanto dan menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 ketika masa sewa mobil telah selesai namun oleh karena mobil belum dikembalikan saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau masa sewa telah habis dan mobil akan bayar pajak dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil Terrios ditukar dengan Avanza saja karena terdakwa berniat menyewa mobil Avanza ;
- Bahwa benar saksi atas ijin saksi Khoirul Rohman membawa mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG ke Gedong Tataan sebagaimana janji dengan terdakwa, dan setelah bertemu ternyata terdakwa tidak membawa mobil Terrios dan minta diantarkan ke Gotong Royong untuk mengambil mobil ;
- Bahwa benar ketika tiba di rumah saksi Erwansyah, atas persetujuan saksi Erwansyah terdakwa mengambil mobil Terrios dan menukarkannya dengan mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa mobil ditaruh disitu dan dijawab oleh terdakwa bahwa disitu tempat Boss nya dan seminggu lagi mobil akan dipulangkan sekaligus dengan bayar uang sewa ;
- Bahwa benar pada hakekatnya Toyota Avanza warna putih dengan plat A yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Erwansyah dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian diganti dengan kendaraan Terrios No. Pol. B 1911 KFU yang disewa dari saksi Khoirul Rohman dan dikarenakan masa sewa telah habis dan harus dibayar pajaknya sehingga



kendaraan harus ditarik maka kemudian terdakwa menyewa lagi dari saksi Khoirul Rohman mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG yang kemudian diserahkan pada saksi Erwansyah sebagai jaminan gadai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP, **atau**

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (overing) kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan dan diterapkan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat diterapkan dan dikenakan sebagaimana dakwaan kesatu, dimana dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

ad. 1. Unsur Barang siapa

Unsur barang siapa dapat diartikan sebagai salah satu subyek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subyek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subyek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini subyek atau pelaku adalah terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Akhmadi als. Mamat bin Marsidi, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya.

Dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang dan atau kepatutan yang ada didalam masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari bahwa pada bulan Januari 2013 terdakwa bersama saksi Dhimas Ariwibowo dan saksi Wahyu Widodo alias Kelik datang ke rumah saksi Erwansyah membutuhkan uang untuk tambahan modal proyek sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggadaikan Toyota Avanza warna putih dengan plat A yang dibawa dan diaku sebagai miliknya yang kemudian disetujui oleh saksi Erwansyah dan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Erwansyah kepada terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi dan yang tertera dalam kwitansi uang sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat itu hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2013 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke kantor Assalam Karya Manunggal dan bertemu dengan saksi Anto Purwanto dengan maksud untuk menyewa kendaraan Terrios No. Pol. B 1911 KFU milik saksi Khoirul Rohman selama seminggu dan dijelaskan oleh saksi bahwa sewa mobil tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan disanggupi oleh terdakwa dan atas persetujuan saksi Khoirul Rohman tentang penyewaan mobil tersebut diserahkan kunci, STNK dan mobil Terrios No. Pol. B 1911 KFU kepada terdakwa dan terdakwa membayar sewa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah satu minggu terdakwa mengembalikan mobil Terrios



namun terdakwa akan menyewa lagi selama satu bulan, dengan kesepakatan sewa perhari Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa benar terdakwa datang dengan saksi Dhimas Ariwibowo ke rumah saksi Wahyu Widodo alias Kelik dengan membawa kendaraan Terrios warna silver dan mengatakan kalau akan menukar mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dengan kendaraan Terrios tersebut lalu saksi Wahyu Widodo alias Kelik menghubungi saksi Erwansyah dimana maksud dari terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi Erwansyah dengan membawa mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dan kemudian mobil Terrios diserahkan pada saksi Erwansyah sedang mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat A dibawa oleh terdakwa ;

Bahwa sekitar bulan Maret 2013 ketika masa sewa mobil telah selesai namun oleh karena mobil belum dikembalikan saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau masa sewa telah habis dan mobil akan bayar pajak dan dijawab oleh terdakwa bahwa mobil Terrios ditukar dengan Avanza saja karena terdakwa berniat menyewa mobil Avanza dan selanjutnya atas ijin saksi Khoirul Rohman saksi Anto Purwanto membawa mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG ke Gedong Tataan sebagaimana janji dengan terdakwa, dan setelah bertemu ternyata terdakwa tidak membawa mobil Terrios dan minta diantarkan ke Gotong Royong untuk mengambil mobil dan atas persetujuan saksi Erwansyah terdakwa mengambil mobil Terrios dan menukarkannya dengan mobil Avanza No. Pol. BE 2883 GG dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa mobil ditaruh disitu dan dijawab oleh terdakwa bahwa disitu tempat Boss-nya dan seminggu lagi mobil akan dipulangkan sekaligus dengan bayar uang sewa ;

Bahwa kendaraan Terrios No. Pol. B 1911 KFU dan Toyota Avanza No. Pol. BE 2883 GG yang disewa dari saksi Khoirul Rohman digunakan oleh terdakwa sebagai pengganti jaminan hutang dimana sebelumnya Toyota Avanza warna putih dengan

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat A digunakan oleh terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang terdakwa kepada saksi Erwansyah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa menjadikan Toyota Avanza No. Pol. BE 2883 GG sebagai jaminan hutangnya kepada saksi Erwansyah adalah perbuatan yang tanpa hak karena kendaraan tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik saksi Khoirul Rohman, sehingga perbuatan terdakwa adalah suatu kesengajaan dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa sebagaimana uraian dari unsur kedua maka penguasaan terdakwa terhadap Toyota Avanza No. Pol. BE 2883 GG didasarkan pada perjanjian sewa antara terdakwa dan saksi Khoirul Rohman selaku pemilik barang untuk digunakan atau dipakai dan didalam perjanjian tersebut tidak terdapat klausul yang memberikan hak kepada terdakwa untuk mengalihkan atau membebaskan suatu hak terhadap kendaraan tersebut, apalagi sebagai jaminan hutang ;

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan dalam perkara ini tidak diketemukan satu alasanpun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah bukan untuk membuat penderitaan atau merendahkan martabat manusia, namun semata-mata untuk mencegah pengulangan tindak pidana (efek penjeraan) dan utamanya adalah untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut serta sebagai sarana edukasi bagi masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut diatas kiranya pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan dan persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza No. Pol. BE 2883 GG ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis : telah terima dari Erwansyah uang sejumlah Rp. 33.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan uang yang akan dikembalikan pada tanggal 14 maret 2013 ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Akhmadi dan saksi Dimas ;

status selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek dalam perkara ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut diatas kiranya pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan tepat ;

Mengingat **pasal 372 KUHP** dan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AKHMADI Als. MAMAT Bin MARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza No. Pol. BE 2883 GG dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Khoirul Rohman Als. Heru bin H. Sulaeman;**
- 1 (satu) lembar kwitansi yang tertulis : telah terima dari Erwansyah uang sejumlah Rp. 33.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan uang yang akan dikembalikan pada tanggal 14 maret 2013 ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh Akhmadi dan saksi Dimas **dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2013** oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** dan **YUDITH WIRAWAN , SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : **SUSILOWATI SUHUD, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota agung di Pringsewu dihadapan **terdakwa.**

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

1.

dto

dto

TATAP U. SITUNGKIR, SH.

SRUTOPO MULYONO, SH.

2.

dto

Hal. 29 dari 26 hal. Putusan No. 206/Pid.B/PN.KTA/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDITH WIRAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

dto

M. SYARIF H., SH.
